



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	4 (Empat)
Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI dengan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI
Hari, Tanggal	:	Kamis, 9 November 2023
Pukul	:	13.30 WIB
Sifat Rapat	:	Tertutup.
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E, M.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat
A c a r a	:	Dalam Rangka Menerima Masukan dan Pemasalahan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Sebagai Bahan Masukan Terhadap Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Usul DPR Tentang Perlindungan Konsumen.
Hadir	:	1. 9 Orang dari 27 Anggota Panja Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI, Bapak Moga Simatupang, Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI, pada pukul 14.48 WIB dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 9 November 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E, M.A.

II. CATATAN RAPAT


1. Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen menerima masukan dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI. Seluruh masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen oleh Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI.
2. Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI meminta Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI untuk menyampaikan rancangan skema tatakelola kelembagaan pelindungan konsumen di Indonesia.
3. Beberapa masukan dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI sebagai berikut :
 - a. BPKN yang memiliki tugas dan fungsi utama sebagai *advisory body* dapat lebih diberdayakan.

- b. BPSK melakukan tugas utama yang lebih strategis di mana putusan BPSK bersifat final dan mengikat sepanjang merupakan kesepakatan para pihak serta dihilangkannya pasal pengajuan keberatan.
- c. Perubahan definisi konsumen menjadi konsumen akhir yaitu orang perseorangan atau badan yang menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa dengan tujuan tidak diperdagangkan kembali atau tidak menjadi unsur dalam menghasilkan barang dan/atau jasa lain. Dengan perubahan tersebut, badan bisa menjadi konsumen selama badan tersebut merupakan konsumen akhir.
- d. Pembedaan secara jelas pelaku usaha barang dan penyedia jasa dalam Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen.
- e. Untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat dan teknologi maka perubahan konsep pelaku usaha juga diperlukan mencakup pelaku usaha online
- f. Perlunya harmonisasi dengan peraturan lain yang lebih baru dan yang lebih khusus, sebagai contoh Undang-Undang Tentang OJK maupun Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah.
- g. Memberikan perhatian khusus bagi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, di mana pengawasannya dilakukan oleh BPKN.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.52 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**


MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352